

CALON-SEMENTARA-ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN KABUPATEN

2021

KPT KPU 115/Kpts/KPU-024-2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG SUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN DCS ANGGOTA DPRD KABUPATEN POSO, KABUPATEN MOROWALI, KOTA PALU, KABUPATEN TOJO UNAUNA, KABUPATEN TOLITOLI, KABUPATEN BUOL, KABUPATEN BANGGAI DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM PEMILU TAHUN 2014.

ABSTRAK: Bahwa dengan ditetapkannya DCS (Formulir Model BD) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan DCS (Formulir Model BE) DPRD Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kota Palu, Kabupaten Tojo Unauna, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai salah satu kegiatan tahapan pencalonan; bahwa untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak politik warga negara untuk dipilih dalam Pemilu dan menjamin keterpenuhan hak-hak warga negara yang telah memiliki hak untuk dipilih dalam pemilu; perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Susunan DCS Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kota Palu, Kabupaten Tojo Unauna, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 06 Tahun 2013; PKPU No 07 Tahun 2013; PKPU No 13 Tahun 2013; Peraturan Bawaslu RI No 1; Keputusan Bawaslu RI No 535/Kep. 2013 tanggal 19 Juni 2013.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Susunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan DCS Anggota DPRD Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kota Palu, Kabupaten Tojo Unauna, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilu Tahun 2014.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tanggal 12 Juli 2013